

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.14
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No Standar : SN.DIKTI/1/SPWM/08.4	Judul Standar : Standar Pengelolaan Anggaran
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.14
		Tanggal	:	11 Januari 2019
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Sebagai acuan dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran agar sesuai dengan Anggaran yang telah disusun
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Digunakan untuk menulis laporan pertanggung jawaban anggaran di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar Pengelolaan Anggaran
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran merupakan rencana pembiayaan kegiatan dalam satu tahun program yang dikuantifikasikan dalam bentuk rupiah 2. Pertanggung jawaban adalah kewajiban untuk menanggung apa yang telah dilakukan
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua transaksi belanja harus dipertanggungjawabkan dengan pelaporan yang mengacu pada PSAK 2. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir tahun
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. WAKET II 3. Ka. Keuangan 4. Bendahara Pengeluaran
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Semua transaksi belanja harus dipertanggungjawabkan dengan pelaporan yang mengacu pada PSAK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir tahun</p>
Catatan	:	
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023

	17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
	18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 4
	19. Standar Pengelolaan Anggaran No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.4